

 \bullet \bullet \bullet \bullet

Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur

DEPUTI BIDANG SDM APARATUR

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH





Definisi

EVALUASI JABATAN

suatu proses untuk **menilai suatu jabatan** secara sistematis dengan **menggunakan kriteria-kriteria** yang disebut sebagai **faktor jabatan** terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan **nilai jabatan dan kelas jabatan**.

INFORMASI FAKTOR JABATAN

data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumbersumber lain misalnya hasil wawancara.

PETA JABATAN

susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.



UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79

Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.

PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 46

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggungjawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 11 Tahun 2017 Pasal 99 ayat (3) huruf s

Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan dan Pembentukan PP Pangkat

DASAR HUKUM EVALUASI JABATAN

2011	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah	2018
2013	Peraturan Menteri PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	2020



JENIS JABATAN DALAM EVALUASI JABATAN

- Jabatan Struktural
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi
 - b. Jabatan Administrator
 - c. Jabatan Pengawas
- 2. Jabatan Fungsional
 - a. Jabatan Fungsional Umum (Jabatan Pelaksana)
 - b. Jabatan Fungsional Tertentu (Jabatan Fungsional)



Dokumen dan Syarat Pengajuan Evjab di Lingkungan Instansi Pemerintah



Surat Usulan

Instansi mengajukan surat usulan Evaluasi Jabatan kepada Menteri PANRB yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)



Lampiran I-V

Disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy



Informasi Faktor Jabatan (IFJ)

Disampaikan dalam bentuk softcopy



Peta Jabatan (sesuai Anjab ABK)

Disampaikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Rekomendasi dari Instansi Pembina untuk JF




Surat Ketersediaan Pagu Anggaran (KPA)

dan Surat Rekomendasi Jabatan Fungsional dari Instansi Pembina




Mekanisme dan Syarat Pengajuan Evjab di Lingkungan Instansi Pemerintah













INFORMASI JABATAN

- ☑ Definisi Jabatan (Nomenklatur, Pengertian, Tugas, Uraian Tugas)
- ☑ Kedudukan Jabatan (di bawah JPTM, JPTP, Adm, Pengawas)
- ☑ Sifat Jabatan (terbuka/semi terbuka/tertutup)
- ☑ Kelompok Jabatan (keahlian/keterampilan)
- ☑ Persyaratan Jabatan (kualifikasi pendidikan, pelatihan, sertifikasi)
- ☑ Kegiatan, Hasil Kerja dan Beban Kerja Jabatan (1250 Jam Per Tahun)
- ☑ Standar Kompetensi Jabatan (jenis & level kompetensi)
- ☑ Pengembangan Kompetensi (Pendidikan, pelatihan, sertifikasi)
- ✓ Kebutuhan Jabatan (Formasi)
- ☑ Kebutuhan Anggaran (Kompensasi)
- ☑ Batas-batas Ketentuan dan Pola Kelas Jabatan yang berlaku (sesuai Konteks)
- ✓ ...



FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

- RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM;
- 2. PENGATURAN ORGANISASI;
- WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL;
- HUBUNGAN PERSONAL; 4A: SIFAT HUBUNGAN; 4B: TUJUAN HUBUNGAN;
- KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN; DAN
- KONDISI LAIN



Pasal 99 ayat (3) huruf s

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



Instansi pembina memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.

EVALUASI Jabatan Fungsional

Penetapan Kelas Jabatan Fungsional

- Usulan Informasi Faktor Jabatan dilakukan oleh PPK Instansi Pembina Jabatan Fungsional kepada Kementerian PANRB.
- Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional yang diusulkan Instansi Pembina disetujui oleh Kementerian PANRB.
- Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional yang telah disetujui Kementerian PANRB atas usulan Instansi Pembina Jabatan Fungsional berlaku bagi seluruh Jabatan Fungsional tersebut di seluruh Instansi Pemerintah.

PENYUSUNAN INFORMASI FAKTOR JABATAN (IFJ) FUNGSIONAL

- Tulis Nama Jabatan yang diambil dari Nama Jabatan hasil analisis jabatan.
- b. Tulis Peran Jabatan yang diambil dari Peran Jabatan hasil analisis jabatan.
- Tulis Uraian Tugas dan Tanggung Jawab yang diambil dari Uraian Tugas dan Tanggung Jawab hasil analisis jabatan.
- Tulis Hasil Kerja Jabatan yang diambil dari Hasil Kerja pada hasil analisis jabatan.
- e. Tulis tingkat faktor:
 - i. Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan.
 - ii. Pengawasan penyelia.
 - iii. Pedoman.
 - iv. Kompleksitas pekerjaan.
 - v. Ruang lingkup dan dampak pekerjaan.
 - vi. Hubungan personal.
 - vii. Tujuan hubungan.
 - viii. Persyaratan fisik.
 - ix. Lingkungan pekerjaan







- FAKTOR 1, PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN
 Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi atau fakta
 yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan.
 Faktor ini terdiri dari :
 - Tingkat faktor 1-1 Nilai 50
 - Tingkat faktor 1-2 Nilai 200
 - Tingkat faktor 1-3 Nilai 350
 - Tingkat faktor 1-4 Nilai 550
 - Tingkat faktor 1-5 Nilai 750
 - Tingkat faktor 1-6 Nilai 950
 - Tingkat faktor 1-7

 Nilai 1250
 - Tingkat faktor 1-8 Nilai 1550
 - Tingkat faktor 1-9 Nilai 1850

2. FAKTOR 2, PENGAWASAN PENYELIA

Faktor ini mengukur *sifat dan tingkat* pengawasan penyelia secara langsung atau tidak langsung, *tanggungjawab pegawai*, dan *evaluasi hasil pekerjaan*

Faktor ini terdiri dari :

Tingkat faktor 2-1 - Nilai 25

Tingkat faktor 2-2 – Nilai 125

Tingkat faktor 2-3 – Nilai 275

Tingkat faktor 2-4 – Nilai 450

Tingkat faktor 2-5 – Nilai 650





3. FAKTOR 3, PEDOMAN

Faktor ini mencakup sifat pedoman dan pertimbangan yang dibutuhkan untuk menerapkan pedoman tersebut

Tingkat faktor 3-1 - Nilai 25

Faktor ini terdiri dari :

Tingkat faktor 3-2 - Nilai 125

Tingkat faktor 3-3 – Nilai 275

Tingkat faktor 3-4 – Nilai 450

Tingkat faktor 3-5 - Nilai 650

4. FAKTOR 4, KOMPLEKSITAS

Faktor ini mencakup:

- sifat, jumlah, variasi, dan seluk-beluk tugas, langkah, proses, atau metode, dalam pekerjaan yang dilaksanakan;
- ii. kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan; dan
- iii. kesulitan dasar pelaksanaan pekerjaan.

Faktor ini terdiri dari :

Tingkat faktor 4-1 – Nilai 25

Tingkat faktor 4-2 – Nilai 75

Tingkat faktor 4-3 – Nilai 150

Tingkat faktor 4-4 - Nilai 225

Tingkat faktor 4-5 - Nilai 325

Tingkat faktor 4-6 - Nilai 450





5. FAKTOR 5, RUANG LINGKUP DAN DAMPAK

Faktor ini mencakup hubungan antara cakupan pekerjaan, antara lain: tujuan, keluasan, dan kedalaman tugas, dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi

Faktor ini terdiri dari

- Tingkat faktor 5-1 Nilai 25
- Tingkat faktor 5-2 Nilai 75
- Tingkat faktor 5-3 Nilai 150
- Tingkat faktor 5-4 Nilai 255
- Tingkat faktor 5-5 Nilai 325
- Tingkat faktor 5-6 Nilai 450

6. FAKTOR 6, HUBUNGAN PERSONAL

Faktor ini meliputi pertemuan langsung, melalui telepon dan dialog melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai penyeliaan Faktor ini terdiri dari:

Tingkat faktor 6-1 – Nilai 10

Tingkat faktor 6-2 – Nilai 25

Tingkat faktor 6-3 – Nilai 60

Tingkat faktor 6-4 - Nilai 110





7. FAKTOR 7, TUJUAN HUBUNGAN

Tujuan hubungan mencakup pertukaran informasi, isu yang signifikan atau kontroversial dan berbeda pandangan, tujuan, dan sasaran Faktor ini terdiri dari :

Tingkat faktor 7-1 - Nilai 20

Tingkat faktor 7-2 – Nilai 50

Tingkat faktor 7-3 – Nilai 120

Tingkat faktor 7-4 – Nilai 220

8. FAKTOR 8, PERSYARATAN FISIK

Faktor ini mencakup *persyaratan dan tuntutan* fisik yang diperlukan pegawai

Faktor ini terdiri dari :

Tingkat faktor 8-1 – Nilai 5

Tingkat faktor 8-2 - Nilai 20

Tingkat faktor 8-3 - Nilai 50

9. FAKTOR 9, LINGKUNGAN PEKERJAAN

Faktor ini mempertimbangkan resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan.

Faktor ini terdiri dari :

Tingkat faktor 9-1 - Nilai 5

Tingkat faktor 9-2 - Nilai 20

Tingkat faktor 9-3 – Nilai 50



INFORMASI FAKTOR JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama
Unit Kerja : Direktorat Gaji dan Kesejahteraan
Instansi : Badan Kepegawaian Negara

I. PERAN JABATAN

Melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS meliputi pengolahan data, identifikasi permasalahan, dan analisis bahan pengembangan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan, serta pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni pemecahan masalah, dan pemberian pengaisan dengan cara yang sistematis.

II. URAIAN TUGAS

- a) Melakukan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan penyusunan materi rumusan kebijakan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Peiabat Negara, PTT, dan Staf Khusus.
- Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Pejabat Negara, PTT, dan Staf Khusus.
- Melakukan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- d) Mengidentifikasi permasalahan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- e) Melakukan inventarisasi dan identifikasi bahan-bahan pengembangan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- Menyiapkan data/dokumen/bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pertanyaan/pengaduan tentang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan.
- g) Menyusun kebutuhan Diklat/Pendidikan formal teknis pegawai di lingkungan Direktorat Gaji dan Kesejahteraan.
- h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

III. TANGGUNG JAWAB

- a) Keakuratan hasilinventarisasi dan pengolahan data guna penyusunan materi rumusan kebijakan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Pejabat Negara, PTT, dan Staf Khusus.
- Tersedianya daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Pejabat Negara, PTT, dan Staf Khusus.
- Keakuratan hasil inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- Kebenaran hasil identifikasi permasalahan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- e) Tersedianya hasil inventarisasi dan identifikasi bahan-bahan pengembangan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- f) Tersedianya data/dokumen/bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pertanyaan/pengaduan tentang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan.
- g) Tersusunnya daftar kebutuhan Diklat/Pendidikan formal teknis pegawai di lingkungan Direktorat Gaii dan Keseiahteraan.
- h) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan.

IV. HASIL KERJA

- a) Dokumen inventarisasi dan pengolahan data guna penyusunan materi rumusan kebijakan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Pejabat Negara, PTT, dan Staf Khusus.
- b) Daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan PNS, Pejabat Negara, PTT, dan Staf Khusus
- Dokumen inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan sistem penggalian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- d) Dokumen hasil identifikasi permasalahan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- e) Dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi bahan-bahan pengembangan sistem penggajian, tunjangan, dan kesejahteraan.
- f) Dokumen/bahan-bahan yang berkaitan dengan surat pertanyaan/pengaduan tentang gaji, tunjangan, dan kesejahteraan.
- g) Daftar kebutuhan Diklat/Pendidikan formal teknis pegawai di lingkungan Direktorat Gaji dan Kesejahteraan.
- h) Laporan pelaksanaan kegiatan.

V. TINGKAT FAKTOR

FAKTOR 1: PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN (1-5 = 750)

Pengetahuan dasar (diperoleh melalui program pendidikan sarjana ataupun yang setara dalam pengalaman dan pelatihan) tentang prinsip, konsep, metodologi pekerjaan profesional atau pekerjaan teknik análisis tertentut, serta keterampilan dalam penerapan pengetahuan tersebut untuk melaksanakan tugas, operasi, atau prosedur dasar.

FAKTOR 2: PENGAWASAN PENYELIA (2-2 = 125)

- Pejabat ini melaksanakan tugas dibawah pengawasan pejabat struktural yang membawah inya atau pejabat yang jenjangnya lebh tinggi, untuk berkoordinasi mengembangkan, batas waktu, proyek/kegiatan tugas, dan pekerjaan yang harus dilakukan.
- Pejabat ini mengambil inisiatif dalam melakukan tugas, melaksanakan instruksi, kebilakan, dan praktek yang ada.
- Dalam beberapa pekerjaan, Pejabat ini menentukan pendekatan dan metodologi analisis yang akan digunakan, dan menginformasikan kepada pejabat struktural yang membawahinya terkait dengan kemajuan dan masalah kontroversial yang ada.
- Pekerjaan dievaluasi secara umum dalam hal kelayakan, kesesuaian dengan pekerjaan yang lain, atau keefektifan dalam memenuhi persyaratan atau hasil vang diharapkan.

FAKTOR 3: PEDOMAN (2-2 = 125)

- Prosedur melaksanakan pekerjaan telah ditetapkan dan sejumlah pedoman tersedia (khususnya peraturan di bidang kepegawaian).
- Pejabat ini mengunakan pertimbangan dalam memilih pedoman, referensi, dan prosedur yang paling tepat.
- 3. Bila pedoman yang ada tidak dapat diterapkan atau terjadi penyimpangan dari pedoman yang diajukan Pejabat ini harus mengacu pada pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi.

Contoh Informasi Faktor Jabatan Fungsional #2

FAKTOR 4: KOMPLEKSITAS (4-3 = 150)

- Pejabat ini melakukan berbagai tugas yang membutuhkan berbagai macam proses dan metode yang berbeda dan tidak berhubungan, seperti tugas yang berhubungan dengan bidang pekerjaan administratif atau bidang pekerjaan profesional.
- Pejabat ini dalam membuat keputusan mengenai apa yang harus dilakukan membutuhkan penilaian dari beberapa variasi pendekatan.
- Pejabat ini melaksanakan pekerjaan yang mempersyaratkan beberapa keputusan tentang penginterpretasian data yang sangat besar, perencanaan kerja, atau penyempurnaan metode dan teknik analisis yang digunakan.

FAKTOR 5: RUANG LINGKUP DAN DAMPAK (5-2 = 75)

- Pekerjaan jabatan ini meliputi pelaksanaan peraturan, regulasi, atau prosedur tertentu, dan merupakan bagian dari suatu tugas yang diberikan oleh pejabat struktural yang membawahinya dengan ruang lingkup meliputi pelaksanaan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
- Hasil kerja atau jasa mempengaruhi keakuratan, kelayakan, atau akseptabilitas dari proses atau pelayanan lebih lanjut, khususnya bagi pelaksanaan tugas pejabat struktural yang membawahinya.

FAKTOR 6: HUBUNGAN PERSONAL (6-2 = 25)

Hubungan dilakukan dengan pejabat struktural yang membawahinya dan pejabat fungsional baik setara maupunyang kelasnya lebih tinggi di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Regional BKN.

FAKTOR 7: TUJUAN HUBUNGAN (7-1 = 20)

Tujuan hubungan adalah untuk memperoleh, mengklarifikasi, atau memberikan fakta atau informasi.

FAKTOR 8: PERSYARATAN FISIK (8-1 = 5)

Pekerjaan bersifat rutin dan tidak membutuhkan persyaratan fisik tertentu.

FAKTOR 9: LINGKUNGAN PEKERJAAN (9-1 = 5)

Pekerjaan dilakukan dalam lingkungan kantor secara umum.

VI. PERSYARATAN JABATAN TERTENTU

(tidak ada)

Nomenklatur Jabatan Pelaksana

- Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah
- 2. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 4. Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari jabatan Administrasi.
- Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- Nomenklatur jabatan Pelaksana didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018

	BIRO PERENCANAAN, PENGAV	VASAN INTERNAL,	DAN KERJA SAMA
No	Jabatan Pelaksana	Kesesuaian	PermenPANRB 41/2018
1	Analis Materi Persidangan	х	Analis Materi Sidang
2	Penyusun Bahan Kerjasama	x	Analis Kerja Sama
3	Penyusun Bahan Program dan Anggaran	Х	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4	Pengadministrasi Umum	V	
5	Penyusun Bahan Laporan dan Evaluasi	Х	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6	Pemeriksa Anggaran	V	
7	Penyusun Bahan Laporan Persidangan	х	Analis Materi Sidang
8	Pengolah Data	V	
9	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	V	

Jabatan Pelaksana yang sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018

	BIRO UI	MUM	
No	Jabatan Pelaksana	Kesesuaian	PermenPANRB 41/2018
1	Analis Manajemen Kepegawaian	X	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
2	Analis Pengelola Barang Milik Negara	X	Analis Barang Milik Negara
3	Pengadministrasi Perlengkapan	×	Pengelola Barang Milik Negara
4	Pengelola Gudang	V	
5	Analis Keuangan	V	
6	Pengadministrasi Keuangan	V	
7	Penyusun Laporan Keuangan	V	
8	Analis Hukum	V	
9	Pengolah Data	V	
10	Penata Laksana Kerumahtanggaan	X	Pengelola Rumah Tangga

TABEL BATASAN NILAI DAN KELAS JABATAN

Batasan Nilai	Kelas Jabatan	Pola Dasar
190-240	1	
245-300	2]
305-370	3	Pelaksana
375-450	4	relationia
455-650	5	
655-850	6	JF Keterampilan
855-1100	7	
1105-1350	8	JF Pertama Pengawas
1355-1600	9	
1605-1850	10	JF Muda
1855-2100	11	Administrator
2105-2350	12	JF Madya
2355-2750	13	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2755-3150	14	JF Utama JPTP
3155-3600	15	
3605-4050	16	JPTM
4055-ke atas	17	
		JPTU

panrb EMENTERIAN PENDONGUNAN APARATUR NEGARA DAN REFORMAS BROCKES



Usulan Informasi Faktor Jabatan dilakukan oleh PPK Instansi Pembina Jabatan Fungsional kepada Kementerian PANRB.

Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional yang diusulkan Instansi Pembina disetujui oleh Kementerian PANRB.

Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional yang telah disetujui Kementerian PANRB atas usulan Instansi Pembina Jabatan Fungsional berlaku bagi seluruh Jabatan Fungsional tersebut di seluruh Instansi Pemerintah.

Penetapan Kelas Jabatan Fungsional



NG	JENJANG JASHCAN	KELAS JAB	MLA JAB.	Peng (Le	Attor 1 prishuan rai 1-8)	Pang (Les	etor 2 pressan rei 1-0)	Per Ser	Attor 3 Soman rel 1-6)		aldor 4 ploksitas vel 1-6)	R.	aktor S Jingkup enganuh sai 1-6)	N N Ger	itter 6 NO. Bedl of 1-4)	To To Reb Gave	idor 7 juan ungan ul 1-4	Te	Ator II Hoton Nok wi1-31	Fu Lings (Less	itor 1 k. Karj el 1-3
Keta	rampilan																	-			
1	F Auditor Terampil	- 6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	- 10	1	20	1	5	1	- 5
2	F Audito Water	7	940	4	550	2	125	2	125	2	75	1	25		10	÷	20	÷	5	÷	5
3	JF Auditor Penyelia	- 9	1360	4	550	3	275	3	125	3		2	75	2	25	÷	20	1	5	÷	5
(au)	lian			-		-			-	_	-	-	- 15	-	- 60	-	- 20	÷	-	÷	-
1	JF Auditor Pletama		130	5	750	2	125	2	125	3	950	2	15	2	25	1	20	1	5	1	
2	F Auditor Muda	10	1055	5	750	3	35	3	275	3	150	3	150	2	25	÷	20	÷	-	÷	6
3	F Auditor Madys	12	3350	5	750	÷	40	4	450	4	225	i	295	3	60	2	9	÷	÷	÷	1
4	F Auditor Utama	16	300	6	950	5	60	4		5		i	295	3	60	3	100	÷	5	1	5



10	NAME AND THE OWNER.	HELAS JAMENN	HIRGA JAMEN	10	tor 1 (artural (1-0)	Pate Perspen (Land	14)	Pate Pate (Land	ter 3 man (1-5)	Fai Konph (Lane)	for 6 skyltes (11-6)	Fair Flang Sand	tor5 pag 6. proh 1740	Flate Hue. Pi Cannel	urti mad 1-4)	To Table Gard	iter? juan ingan it?=0)	Tunks (see	ior II or Flaix i 1-3)	Ra Lings Good	Auril Nata (1-3)
,	Promong Produce Providing Undergot ANI Perlana	٠	190	1	790	2	108	3	105	3	190	2	15	2	25	,	20	,	,	*	1
ı	Personal Personal Personaling Circlanger ANI Mula	10	160	1	750	3	275	3	2%	3	100	2	76	2	25	2	80	,	1	٠	٠
3	Promong Penturan Perundang-Johangan ANI Marija	u	2179		961	3	2%	٠	400	٠	225	,	100	3	*	2	10	٠	٠	1	5
	Perantary Penaluran Penundang Chilangan KM Ulana	14	2800	6	960	4	400	5	em	5	105	٠	26	4	110	2	10	,	1	,	,

Tempat





- a. Tulis Nama Jabatan yang diambil dari Nama Jabatan hasil analisis jabatan.
- b. Tulis Peran Jabatan yang diambil dari Peran Jabatan hasil analisis jabatan.
- c. Tulis Uraian Tugas dan Tanggung Jawab yang diambil dari Uraian Tugas dan Tanggung Jawab hasil analisis jabatan.
- d. Tulis Hasil Kerja Jabatan yang diambil dari Hasil Kerja pada hasil analisis jabatan.
- e. Tulis tingkat faktor:
 - Ruang lingkup dan dampak program.
 - ii. Pengaturan organisasi.
 - iii. Wewenang penyeliaan dan manajerial.
 - iv. Hubungan personal.
 - v. Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dasar.
 - vi.Kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung-jawab penyeliaan





1. FAKTOR 1- RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM

- Faktor ini menilai tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan dampak umum bidang program dan pekerjaan yang diarahkan oleh pejabat struktural, termasuk dampak pekerjaan di dalam maupun di luar organisasi
 Faktor ini terdiri dari
- Tingkat faktor 1-1 Nilai 175
- Tingkat faktor 1-2 Nilai 350
- Tingkat faktor 1-3 Nilai 550
- Tingkat faktor 1-4 Nilai 775
- Tingkat faktor 1-5 Nilai 900

2. FAKTOR 2- PENGATURAN ORGANISASI

Faktor ini mempertimbangkan situasi organisasi dalam beberapa tingkat jabatan penyeliaan Faktor ini terdiri dari :

- Tingkat faktor 2-1 Nilai 100
- Tingkat faktor 2-2 Nilai 250
- Tingkat faktor 2-3 Nilai 350

3. FAKTOR 3- WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL

Faktor ini *meliputi wewenang penyeliaan dan manajerial yang dijalankan secara berulan*g Faktor ini terdiri dari

- Tingkat faktor 3-1 Nilai 450
- Tingkat faktor 3-2 Nilai 775
- Tingkat faktor 3-3 Nilai 900





4. FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL

Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu **sifat** dan **maksud** hubungan (kontak) yang dilakukan Faktor ini terdiri dari :

SUB FAKTOR 4A - SIFAT HUBUNGAN

- Tingkat sub-faktor 4A-1 Nilai 25
- Tingkat sub-faktor 4A-2 Nilai 50
- Tingkat sub-faktor 4A-3 Nilai 75
- Tingkat sub-faktor 4A-4 Nilai 100

SUBFAKTOR 4B - TUJUAN HUBUNGAN

- Tingkat sub faktor 4B-1 Nilai 30
- Tingkat sub faktor 4B-2 Nilai 75
- Tingkat sub faktor 4B-3 Nilai 100
- Tingkat sub faktor 4B-4 Nilai 125



5. FAKTOR 5- KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN

Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini dan staf, atau pekerjaan yang dikontrakkan

6. FAKTOR 6 - KONDISI LAIN

Faktor ini mengukur berbagai kondisi yang mempengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban wewenang dan tanggung jawab penyeliaan

Faktor ini terdiri dari :

- Tingkat faktor 6-1 Nilai 310
- Tingkat faktor 6-2 Nilai 575
- Tingkat Faktor 6-3 Nilai 975
- Tingkat faktor 6-4 Nilai 1120
- Tingkat faktor 6-5 Nilai 1225
- Tingkat faktor 6-6 Nilai 1325



5. FAKTOR 5- KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN

Kelas Pekerjaan Dasar	Tingkat Faktor	Nilai	Contoh
Kelas 4 dan dibawahnya atau yang setara	5-1	75	
Kelas 5 atau 6 atau yang setara	5-2	205	Kasi yang memiliki Pengadministrasi umum dibawahnya (peta jabatan)
Kelas 7 atau 8 atau yang setara	5-3	340	Kasubag yang memiliki Analis dibawahnya
Kelas 9 atau 10 atau yang setara	5-4	505	Kabag/Kabid yang dibawahnya terdapat JF jenjang Muda
Kelas 11 atau 12 atau yang setara	5-5	650	JPT yang dibawahnya terdapat JF jenjang Madya
Kelas 13 atau yang setara	5-6	800	
Kelas 14 atau yang setara	5-7	930	
Kelas 15 atau yang lebih tinggi atau yang setara	5-8	1030	

LAMPIRAN I-V

LAMPIRAN I

Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai.

LAMPIRAN II

Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai.

LAMPIRAN III

Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai.

LAMPIRAN IV

Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Struktural.

LAMPIRAN V

Tabel Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya.

I. Lampiran V

Buatlah tabel hasil evaluasi jabatan fungsional dan jabatan lainnya, yang berisikan Nama Jabatan sampai dengan Faktor 9 sebagai berikut. Kelas Jabatan, nilai jabatan dan nilai setiap level diisi dengan rumus excel sehingga secara otomatis melakukan perhitungan.

Г	TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA															
					DI LINGKUNGAN	PEMERIN	TAH	KABUP	ATEN	1 XXX						
No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Pengetahuan (Level 1~9)	Pengawa	asan	Pedoma	an Ko	FAKTOR 4 ompleksitas (Level 1~8)	Lingkup &	FAKTOR 6 Hubungan	FAKTOF 7 Tujuan Hubunga (Level 1~4)	FAKTOR Tuntutan	Ling!	TOR 9 kungan (erja el 1~3)
1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11	12	13		14
1																
2				·												
3																

I. Lampiran V

Isi tabel dimulai dari Nomor, kemudian Nama Jabatan dan Unit Organiasi (**unit organisasi terkecil** jabatan tsb berada). Setiap jabatan diletakan dan dikelompokan sesuai unit organisasi serupa. Isi setiap level faktor (nilai dari setiap level, Nilai Jabatan, dan Kelas Jabatan akan otomatis terisi)

	TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN XXX																					
			DI LIN	IGKUNG	AN P	EMERIN	ITAH P	ABUF	ATEN	XXX												
No	Nama Jabatan	Unit Organisasi		Jabatan	Peng	etanuan rel 1~9)	renga	awasa 1	Pedo (Leve	oman (1~5)	(Leve	leksita s II 1~6)	Ling Pen (Leve	kup & garuh el 1~6)	aruh 1~6)		Tu Hub (L 1	(TOR 7 juan ungan evel ~4)	Tur F (L 1	8 ntutan isik evel ~3)	Lingki Ke (Leve	FOR 9 ungan erja el 1~3)
1	2	3	4	5		6		7	(8		9		10	1	11		12		13	1	14
SEK	RETARIAT DAERAH																					Ш
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	2.715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
2	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	2.715	7	1250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	3	120	1	5	1	5
Bag	ian Tata Pemerintahan																					
4	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
5	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
6	Pengadministrasi Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
1 /	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Pemerintahan Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

2. Lampiran IV

Sama seperti Lampiran V, perbedaan pada Faktor yang ada didalam tabel, yaitu Faktor 1 sampai Faktor 6 sesuai Faktor Evaluasi Jabatan Struktural. Pengisian Tabel sama seperti

label L	_ampiran	V
---------	----------	---

Tube	i Lampiran v																
	TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL																
	DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN XXX																
			APT :		AKTOR 1		KTOR 2		KTOR 3		FAKT Hubungar	TOR 4 n Pers			KTOR 5		CTOR 6
No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	dan P	Dampak rogram evel 1~5)	Or	ngaturan ganisasi evel 1~3)	Peny Ma	reliaan & najerial rel 1~3)	Hu	A Sifat bungan vel 1~4)	Hu	Tujuan bungan vel 1~4)	Pe	garahan kerjaan vel 1~8)	Kondisi Lain (Level 1~6)	
1	2	3	4		5		б		7		8		9		10		11
SEKRET	ARIAT DAERAH																
1	Sekretaris Daerah	15	3.555	2	350	3	350	3	900	4	100	4	125	4	505	5	1225
2	Asisten Bidang Pemerintahan	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
3	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3.030	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
4	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
5	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

3. Lampiran III

Lampiran III pada intinya merupakan data jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional dan jabatan lainnya, yang berada pada lampiran V. Nama Jabatan, Unit Organisasi, dan Kelas Jabatan pada Lampiran III harus sama dengan Lampiran V.

	DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JAB DI LINGKUNGAN	BATAN LAINNYA, KELAS JABATAN, DAN PERSE PEMERINTAH KABUPATEN XXX	DIAAN PEGAWAI	
No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3	4	5
SEKRET.	ARIAT DAERAH			
1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Sekretariat Daerah	13	1
2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah	13	1
3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Sekretariat Daerah	13	1
Bagian T	ata Pemerintahan			
4	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	7	1
5	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	6	0
6	Pengadministrasi Otonomi Daerah	Sub Bagian Otonomi Daerah	5	0
7	Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Sub Bagian Pemerintahan Umum	7	1

4. Lampiran II

Sama seperti Lampiran III, namun diisi dengan Jabatan Struktural yang sama dengan Lampiran IV

	DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI					
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN XXX						
No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan		
1	2	3	4	5		
SEKRETARIAT DAERAH						
1	Sekretaris Daerah	15	1			
2	Asisten Bidang Pemerintahan	14	1			
3	Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	14	1			
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	14	1			
5	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	12	1			
6	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	9	1			

5. Lampiran I

Berisikan rekapitulasi dari Kelas Jabatan, Persediaan Pegawai.

REKAP KELAS JABATAN, PERSEDIAAN PEGAWAI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI						
PEMERINTAH KABUPATEN XXX						
No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan			
1	2	3	4			
1	15	1				
2	14	22				
3	13	4				
4	12	57				
5	11	1138				
6	10	37				
7	9	841				
8	8	1344				
9	7	490				
10	6	436				
11	5	345				
12	4	2				
13	3	118	·			
14	2	0				
15	1	12				
	Jumlah					



PPK dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila terdapat:

- Perubahan SOTK;
- Perubahan tugas pokok fungsi;
- Perubahan kewenangan;
- Perubahan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Perubahan Peta Jabatan;
- Perubahan Informasi Faktor Jabatan; dan
- Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan





 \bullet

